



**PUTUSAN**  
**Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Dafit Rizal Bin M. Aris Ridwan;
2. Tempat Lahir : Kotabumi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 24 Agustus 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Mangku Alam Kapling Tanjung Alam  
Permai RT/RW 014/005 Kelurahan Kota Alam  
Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten  
Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/13/VII/2022/Reskrim tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim 236/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAFIT RIZAL Bin M. ARIS RIDWAN bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua kami melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAFIT RIZAL Bin M. ARIS RIDWAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol BE 4435 JG warna ungu, Noka:MH354P00CDJ769316, Nosin:54E-770736 AN. AZWAR EFENDI;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio J Nopol BE 4435 JG warna ungu, Noka:MH354P00CDJ769316, Nosin:54E-770736 AN. AZWAR EFENDI;(Dikembalikan kepada saksi Rengki Suganda Alias Aceng Bin Santak (Alm))
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah pula mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa Terdakwa DAFIT RIZAL Bin M. ARIS RIDWAN, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Kandang Ayam milik sdr.Slamet Riyanto yang beralamatkan di Kebun Lima Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi (yang berwenang dan mengadili), Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib, pada saat saksi Rengki Suganda Alias Aceng Bin Santak (Alm) sedang bekerja dan bertempat tinggal di dalam peternakan ayam (kandang ayam) milik sdr.Slamet Riyanto yang beralamatkan di Kebun Lima Kel. Tanjung Senang Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara, tersangka menghubungi saksi Rengki Suganda Alias Aceng melalui WhatsApp yang meminta saksi Rengki Suganda Alias Aceng menjemput terdakwa dirumahnya yang beralamatkan di Jalan Mangku Alam Kapling Tanjung Alam Permai RT/RW 014/005 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, dikarenakan terdakwa merupakan teman kerja dari saksi Rengki Suganda Alias Aceng sejak 1 (satu) tahun yang lalu kemudian saksi Rengki Suganda Alias Aceng menjemput terdakwa dirumahnya dan mengantarkan terdakwa menuju ke peternakan ayam milik sdr.Slamet Riyanto yang beralamatkan di Kebun Lima Kel. Tanjung Senang Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara. Bahwa setelah terdakwa berada di peternakan ayam tersebut selama kurang lebih 1 (satu) jam, kemudian terdakwa dengan alasan akan pulang kerumah sebentar berkata kepada saksi Rengki Suganda Alias Aceng dengan berkata "PINJAM MOTOR MAU PULANG KERUMAH" lalu saksi Rengki Suganda Alias Aceng jawab " JANGAN LAMA MOTOR MAU DIPAKE" namun terdakwa hanya diam saja dan langsung mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Rengki Suganda Alias Aceng yang berada diatas meja lalu membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol BE 4435 JG warna ungu,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka:MH354P00CDJ769316, Nosin:54E-770736 AN. AZWAR EFENDI tersebut menuju kearah rumah terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa berada dirumah yang beralamatkan di Jalan Mangku Alam Kapling Tanjung Alam Permai RT/RW 014/005 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, terdakwa langsung menghubungi sdr.ASMUNI (DPO) dengan berkata "ADA TEMPAT GADAI MOTOR NGGAK" dijawab oleh sdr.ASMUNI (DPO) "ADA, ORANG BANJAR RATU NAMANYA DION, MOTOR SIAPA" lalu terdakwa jawab "ACENG, SAYA PINJAM MAU PULANG KERUMAH" lalu sdr.ASMUNI (DPO) berkata "NGGAK MASALAH APA" terdakwa jawab kembali " NGGAK SAYA CUMA PINJEM PAMIT PULANG KERUMAH", setelah itu terdakwa bersama-sama dengan sdr.ASMUNI (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol BE 4435 JG warna ungu, Noka:MH354P00CDJ769316, Nosin:54E-770736 AN. AZWAR EFENDI milik saksi Rengki Suganda Alias Aceng tersebut langsung pergi menuju kearah rumah saksi Yoni Saputra Als. Dion Bin Ibrohim yang beralamatkan di Desa Banjar Ratu Lampung Tengah. Sesampainya disana, sdr.ASMUNI (DPO) langsung berkata kepada saksi Yoni Saputra Als. Dion "MAU GADAI MOTOR" lalu dijawab oleh saksi Yoni Saputra Als. Dion "INI MOTOR SIAPA" lalu sdr.ASMUNI (DPO) berkata "INI DAPIT YANG PUNYA MOTOR" kemudian terdakwa berkata kepada saksi Yoni Saputra Als. Dion "SAYA GADAI SATU JUTA SAYA TAROK MOTOR INI", setelah itu saksi Yoni Saputra Als. Dion memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa lalu uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut terdakwa bagi dua dengan sdr.ASMUNI (DPO) masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa dan sdr.ASMUNI (DPO) gunakan untuk bermain judi online.

Bahwa setelah 4 (empat) jam saksi Rengki Suganda Alias Aceng menunggu, terdakwa belum juga mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol BE 4435 JG warna ungu, Noka:MH354P00CDJ769316, Nosin:54E-770736 AN. AZWAR EFENDI tersebut kepada saksi Rengki Suganda Alias Aceng, kemudian saksi Rengki Suganda Alias Aceng langsung menghubungi terdakwa namun nomor handphone milik terdakwa tidak bisa dihubungi sehingga saksi Rengki Suganda Alias Aceng mencoba menghubungi saksi Lilis Suryani Binti Satar (yang merupakan istri dari terdakwa) untuk menanyakan keberadaan terdakwa namun saat itu saksi Lilis Suryani mengatakan bahwa terdakwa belum pulang-pulang kerumah dan menyarankan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kbu



agar saksi Rengki Suganda Alias Aceng menghubungi sdr.ASMUNI (DPO) (yang merupakan teman dari terdakwa). Kemudian sekira pukul 20.00 Wib, saksi Rengki Suganda Alias Aceng langsung menghubungi serta mengirim pesan kepada sdr.ASMUNI (DPO) dengan maksud untuk menanyakan keberadaan terdakwa namun sdr.ASMUNI (DPO) hanya membaca pesan tersebut saja dan menunjukan pesan tersebut kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 03.54 Wib terdakwa membalas pesan WhatsApp tersebut dengan pesan "MF BRU BLS KARNA KAMI BINGUNG MOTOR BANG ACENG RUSAK D MENGGALA DUIT GK ADA BUAT BAGUSIN NYA JDI KMI TNGAL DLU MOTOR NYA DRMH SAUDARA ABANG DAVIT INI KMI AJA MAU PLG NEBENG MOBIL IKAN YUK", setelah itu terdakwa kembali melanjutkan permainan judi online sampai pagi, karena kalah kemudian terdakwa meminta tambahan uang gadai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Yoni Saputra Als. Dion untuk ongkos pulang dan setelah saksi Yoni Saputra Als. Dion memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa bersama-sama dengan sdr.ASMUNI (DPO) pamit pulang naik bus menuju kearah Kotabumi dan terdakwa menginap di rumah sdr.ASMUNI (DPO) selama 5 (lima) hari.

Bahwa pada tanggal 16 Mei 2022 saksi Rengki Suganda Alias Aceng kembali berusaha menghubungi terdakwa lewat telpon namun selalu tidak bisa dihubungi kemudian saksi Rengki Suganda Alias Aceng juga kembali menghubungi sdr.ASMUNI (DPO) tetapi sdr.ASMUNI (DPO) selalu menjawab bahwa sepeda motor tersebut rusak dan ada dibengkel, sehingga sekira pukul 14.00 Wib saksi Rengki Suganda Alias Aceng mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi Rengki Suganda Alias Aceng tersebut namun saat itu saksi Rengki Suganda Alias Aceng hanya bertemu dengan saksi Lili Suryani saja dan saksi Lili Suryani mengatakan bahwa terdakwa sudah 4 (empat) hari tidak pulang kerumah dan saksi Lili Suryani menyarankan kembali agar saksi Rengki Suganda Alias Aceng menghubungi sdr.ASMUNI (DPO) saja. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2022 saksi Rengki Suganda Alias Aceng kembali mencoba menghubungi nomor handphone terdakwa dan sdr.ASMUNI (DPO) namun kedua nomor tersebut sudah tidak bisa dihubungi lagi hingga akhirnya pada tanggal 19 Mei 2022 saksi Rengki Suganda Alias Aceng melaporkan peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut ke Polsek Kotabumi Kota untuk ditindak lanjuti.

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol BE 4435 JG warna ungu, Noka:MH354P00CDJ769316, Nosin:54E-770736 AN. AZWAR

*Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kbu*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI milik saksi Rengki Suganda Alias Aceng tersebut digadaikan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr.ASMUNI (DPO) kepada saksi Yoni Saputra Als. Dion sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saksi Yoni Saputra Als. Dion yang beralamatkan di Dusun I Desa Banjar Ratu Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah.

Bahwa dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol BE 4435 JG warna ungu, Noka:MH354P00CDJ769316, Nosin:54E-770736 AN. AZWAR EFENDI milik saksi Rengki Suganda Alias Aceng tersebut, terdakwa dan sdr.ASMUNI (DPO) mendapat bagian masing-masing sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa dan sdr.ASMUNI (DPO) untuk bermain judi online.

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Mangku Alam Kapling Tanjung Alam Permai RT/RW 014/005 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Kotabumi Kota berdasarkan Laporan Polisi Nomor :LP/B/223/V/2022/SEK KTB KOTA/RES LU/PLD LAMPUNG tanggal 19 Mei 2022.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi Rengki Suganda Alias Aceng Bin Santak (Alm) kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol BE 4435 JG warna ungu, Noka:MH354P00CDJ769316, Nosin:54E-770736 AN. AZWAR EFENDI dan apabila ditaksir dengan uang senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DAFIT RIZAL Bin M. ARIS RIDWAN, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Kandang Ayam milik sdr.Slamet Riyanto yang beralamatkan di Kebun Lima Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi (yang berwenang dan mengadili), Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib, pada saat saksi Rengki Suganda Alias Aceng Bin Santak (Alm) sedang bekerja dan bertempat tinggal di dalam peternakan ayam (kandang ayam) milik sdr.Slamet Riyanto yang beralamatkan di Kebun Lima Kel. Tanjung Senang Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara, tersangka menghubungi saksi Rengki Suganda Alias Aceng melalui WhatsApp yang meminta saksi Rengki Suganda Alias Aceng menjemput terdakwa dirumahnya yang beralamatkan di Jalan Mangku Alam Kapling Tanjung Alam Permai RT/RW 014/005 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, dikarenakan terdakwa merupakan teman kerja dari saksi Rengki Suganda Alias Aceng sejak 1 (satu) tahun yang lalu kemudian saksi Rengki Suganda Alias Aceng menjemput terdakwa dirumahnya dan mengantarkan terdakwa menuju ke peternakan ayam milik sdr.Slamet Riyanto yang beralamatkan di Kebun Lima Kel. Tanjung Senang Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara. Bahwa setelah terdakwa berada di peternakan ayam tersebut selama kurang lebih 1 (satu) jam, kemudian terdakwa dengan alasan akan pulang kerumah sebentar berkata kepada saksi Rengki Suganda Alias Aceng dengan berkata "PINJAM MOTOR MAU PULANG KERUMAH" lalu saksi Rengki Suganda Alias Aceng jawab " JANGAN LAMA MOTOR MAU DIPAKE" namun terdakwa hanya diam saja dan langsung mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Rengki Suganda Alias Aceng yang berada diatas meja lalu membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol BE 4435 JG warna ungu, Noka:MH354P00CDJ769316, Nosin:54E-770736 AN. AZWAR EFENDI tersebut menuju kearah rumah terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa berada dirumah yang beralamatkan di Jalan Mangku Alam Kapling Tanjung Alam Permai RT/RW 014/005 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, terdakwa langsung menghubungi sdr.ASMUNI (DPO) dengan berkata "ADA TEMPAT GADAI MOTOR NGGAK" dijawab oleh sdr.ASMUNI (DPO) "ADA, ORANG BANJAR RATU NAMANYA DION, MOTOR SIAPA" lalu terdakwa jawab "ACENG, SAYA PINJAM MAU PULANG KERUMAH" lalu sdr.ASMUNI (DPO) berkata "NGGAK MASALAH APA" terdakwa jawab kembali " NGGAK SAYA CUMA PINJEM PAMIT PULANG KERUMAH", setelah itu terdakwa bersama-sama dengan sdr.ASMUNI (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Mio J Nopol BE 4435 JG warna ungu, Noka:MH354P00CDJ769316, Nosin:54E-770736 AN. AZWAR EFENDI milik saksi Rengki Suganda Alias Aceng tersebut langsung pergi menuju kearah rumah saksi Yoni Saputra Als. Dion Bin Ibrohim yang beralamatkan di Desa Banjar Ratu Lampung Tengah. Sesampainya disana, sdr.ASMUNI (DPO) langsung berkata kepada saksi Yoni Saputra Als. Dion "MAU GADAI MOTOR" lalu dijawab oleh saksi Yoni Saputra Als. Dion "INI MOTOR SIAPA" lalu sdr.ASMUNI (DPO) berkata "INI DAPIT YANG PUNYA MOTOR" kemudian terdakwa berkata kepada saksi Yoni Saputra Als. Dion "SAYA GADAI SATU JUTA SAYA TAROK MOTOR INI", setelah itu saksi Yoni Saputra Als. Dion memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa lalu uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut terdakwa bagi dua dengan sdr.ASMUNI (DPO) masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa dan sdr.ASMUNI (DPO) gunakan untuk bermain judi online.

Bahwa setelah 4 (empat) jam saksi Rengki Suganda Alias Aceng menunggu, terdakwa belum juga mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol BE 4435 JG warna ungu, Noka:MH354P00CDJ769316, Nosin:54E-770736 AN. AZWAR EFENDI tersebut kepada saksi Rengki Suganda Alias Aceng, kemudian saksi Rengki Suganda Alias Aceng langsung menghubungi terdakwa namun nomor handphone milik terdakwa tidak bisa dihubungi sehingga saksi Rengki Suganda Alias Aceng mencoba menghubungi saksi Lilis Suryani Binti Satar (yang merupakan istri dari terdakwa) untuk menanyakan keberadaan terdakwa namun saat itu saksi Lilis Suryani mengatakan bahwa terdakwa belum pulang-pulang kerumah dan menyarankan agar saksi Rengki Suganda Alias Aceng menghubungi sdr.ASMUNI (DPO) (yang merupakan teman dari terdakwa). Kemudian sekira pukul 20.00 Wib, saksi Rengki Suganda Alias Aceng langsung menghubungi serta mengirim pesan kepada sdr.ASMUNI (DPO) dengan maksud untuk menanyakan keberadaan terdakwa namun sdr.ASMUNI (DPO) hanya membaca pesan tersebut saja dan menunjukan pesan tersebut kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 03.54 Wib terdakwa membalas pesan WhatsApp tersebut dengan pesan "MF BRU BLS KARNA KAMI BINGUNG MOTOR BANG ACENG RUSAK D MENGGALA DUIT GK ADA BUAT BAGUSIN NYA JDI KMI TNGAL DLU MOTOR NYA DRMH SAUDARA ABANG DAVIT INI KMI AJA MAU PLG NEBENG MOBIL IKAN YUK", setelah itu terdakwa kembali melanjutkan permainan judi online sampai pagi, karena kalah kemudian terdakwa meminta

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan uang gadai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Yoni Saputra Als. Dion untuk ongkos pulang dan setelah saksi Yoni Saputra Als. Dion memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa bersama-sama dengan sdr.ASMUNI (DPO) pamit pulang naik bus menuju kearah Kotabumi dan terdakwa menginap di rumah sdr.ASMUNI (DPO) selama 5 (lima) hari.

Bahwa pada tanggal 16 Mei 2022 saksi Rengki Suganda Alias Aceng kembali berusaha menghubungi terdakwa lewat telpon namun selalu tidak bisa dihubungi kemudian saksi Rengki Suganda Alias Aceng juga kembali menghubungi sdr.ASMUNI (DPO) tetapi sdr.ASMUNI (DPO) selalu menjawab bahwa sepeda motor tersebut rusak dan ada dibengkel, sehingga sekira pukul 14.00 Wib saksi Rengki Suganda Alias Aceng mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi Rengki Suganda Alias Aceng tersebut namun saat itu saksi Rengki Suganda Alias Aceng hanya bertemu dengan saksi Lili Suryani saja dan saksi Lili Suryani mengatakan bahwa terdakwa sudah 4 (empat) hari tidak pulang kerumah dan saksi Lili Suryani menyarankan kembali agar saksi Rengki Suganda Alias Aceng menghubungi sdr.ASMUNI (DPO) saja. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2022 saksi Rengki Suganda Alias Aceng kembali mencoba menghubungi nomor handphone terdakwa dan sdr.ASMUNI (DPO) namun kedua nomor tersebut sudah tidak bisa dihubungi lagi hingga akhirnya pada tanggal 19 Mei 2022 saksi Rengki Suganda Alias Aceng melaporkan peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut ke Polsek Kotabumi Kota untuk ditindak lanjuti.

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol BE 4435 JG warna ungu, Noka:MH354P00CDJ769316, Nosin:54E-770736 AN. AZWAR EFENDI milik saksi Rengki Suganda Alias Aceng tersebut digadaikan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr.ASMUNI (DPO) kepada saksi Yoni Saputra Als. Dion sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saksi Yoni Saputra Als. Dion yang beralamatkan di Dusun I Desa Banjar Ratu Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah.

Bahwa dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol BE 4435 JG warna ungu, Noka:MH354P00CDJ769316, Nosin:54E-770736 AN. AZWAR EFENDI milik saksi Rengki Suganda Alias Aceng tersebut, terdakwa dan sdr.ASMUNI (DPO) mendapat bagian masing-masing sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa dan sdr.ASMUNI (DPO) untuk bermain judi online.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Mangku Alam Kapling Tanjung Alam Permai RT/RW 014/005 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Kotabumi Kota berdasarkan Laporan Polisi Nomor :LP/B/223/V/2022/SEK KTB KOTA/RES LU/PLD LAMPUNG tanggal 19 Mei 2022.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi Rengki Suganda Alias Aceng Bin Santak (Alm) kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol BE 4435 JG warna ungu, Noka:MH354P00CDJ769316, Nosin:54E-770736 AN. AZWAR EFENDI dan apabila ditaksir dengan uang senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa telah pula meyakini bahwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rengki Suganda Alias Aceng Bin Santak (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi dan Terdakwa pernah berkerja bersama lebih kurang 1 (satu) Tahun lalu Terdakwa pergi merantau;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah meminjam motor Saksi tapi tidak dikembalikan;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 13.00 wib di halaman rumah sdr.Slamet Riyanto yang beralamatkan di Kebun Lima Kel. Tanjung Senang Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara;
  - Bahwa peristiwa tersebut bisa terjadi berawal saat Saksi sedang bekerja dan tinggal dirumah yang ada di dalam peternakan ayam milik sdr.Slamet

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyanto, Terdakwa menghubungi Saksi melalui WhatsApp meminta Saksi untuk menjemput Terdakwa di rumahnya dikarenakan Saksi memang sudah kenal lama dengan Terdakwa kemudian saksi menjemput Terdakwa di rumahnya dan membawa Terdakwa menuju kepeternakan ayam milik sdr.Slamet Riyanto yang beralamatkan di Kebun Lima Kel. Tanjung Senang Kec. Kotabumi selatan Kab. Lampung Utara. Sesampainya dipeternakan ayam tersebut, Saksi dan Terdakwa mengobrol bersama, pada saat itu Terdakwa cerita baru pulang dari merantau, kemudian Terdakwa dengan alasan akan pulang kerumah sebentar berkata kepada Saksi "PINJAM MOTOR MAU PULANG KERUMAH" lalu Saksi jawab "jangan lama motor mau dipake" namun Terdakwa hanya diam saja dan langsung mengambil kunci kotak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol BE 4435 JG warna ungu, Noka:MH354P00CDJ769316, Nosin:54E-770736 AN. AZWAR EFENDI yang berada diatas meja lalu menuju kearah sepeda motor dan membawa pergi sepeda motor Yamaha Mio J milik Saksi tersebut. Bahwa setelah 4 (empat) jam Saksi menunggu, Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor Yamaha Mio J milik Saksi tersebut ke Kandang ayam sehingga Saksi langsung menghubungi istri Terdakwa yang dan saksi langsung menanyakan keberadaan Terdakwa namun saat itu istri Terdakwa berkata bahwa Terdakwa belum pulang-pulang kerumah dan menyarankan agar saksi menghubungi teman Terdakwa yang bernama sdr.Asmuni, sekira pukul 20.00 Wib saksi menghubungi serta mengirim pesan kepada sdr.Asmuni dengan maksud untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun sdr.Asmuni baru membalas pesan saksi tersebut sekira pukul 03.54 Wib dengan isi pesan " MF BRU BLS KARNA KAMI BINGUNG MOTOR BANG ACENG RUSAK D MENGGALA DUIT GK ADA BUAT BGUSINNYA JDI KMI TINGGAL DLU MOTORNYA DRMH SAUDARA ABANG DAVIT INI KAMI AJA MAU PLG NEBENG MOBIL IKAN YUK", kemudian saksi terus mencoba menghubungi Terdakwa tetapi selalu tidak bisa dihubungi dan saksi terus menghubungi sdr.Asmuni tetapi sdr.Asmuni selalu menjawab bahwa motor milik saksi tersebut rusak dan ada dibengkel. Sehingga pada tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi mendatangi rumah Terdakwa dan saat itu saksi hanya bertemu dengan istri Terdakwa, kemudian saksi langsung menanyakan keberadaan Terdakwal dan saat itu istri Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) hari tidak pulang kerumah dan istri Terdakwa menyarankan kembali agar saksi menghubungi sdr.Asmuni saja. Kemudian pada pukul 18.27 Wib saksi

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat pesan WA dari sdr.Asmuni "MBK, MTR ITU GAK TAU NYA, DIGADAI SAMA DAVIT DENGAN KWN NYA DIGADAI 1.400, TDI DIA NLPN SY", lalu dibalas oleh saksi "DMNA TEMPATNYA KITA DATENGIN" dibalas kembali oleh sdr.Asmuni, "KATA NYA DIBANJARRATU...SY SKRG MASIH DIBUKIT MBAK, TP DIA NGASIH NMR ORG YG TMPT GADAI ITU KESAKSI MBAK" kemudian sdr.Asmuni mengirim Nomor HP yang dipakai Terdakwa dan Nomor HP orang yang menerima gadai motor tersebut kepada saksi. Lalu pada tanggal 17 Mei 2022 saksi mencoba menghubungi nomor handphone Terdakwa dan sdr.Asmuni namun sudah tidak bisa dihubungi lagi hingga akhirnya pada tanggal 19 Mei 2022 saksi melaporkan peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut ke Polsek Kotabumi Kota untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa akibat kejadian tersebut total kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian tertulis antara saksi dan Terdakwa, namun ada keluarga Terdakwa datang ketempat tinggal saksi, meminta maaf atas perbuatan Terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Lilis Suryani Binti Satar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah meminjam motor suami Saksi yaitu saksi korban Rengki Suganda tapi tidak dikembalikan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 13.00 wib di halaman rumah sdr.Slamet Riyanto yang beralamatkan di Kebun Lima Kel. Tanjung Senang Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara;
- Bahwa peristiwa tersebut bisa terjadi berawal saat Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada suami saksi meminta suami saksi untuk menjemput Terdakwa dirumahnya, setelah dijemput Terdakwa dibawa suami saksi

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kbu



kekandang ayam di Kebun Lima Kel. Tanjung Senang Kec. Kotabumi selatan Kab. Lampung Utara, tempat saksi dan suami saksi bekerja, ketika tiba disana

- Suami saksi dan Terdakwa mengobrol bersama setelah itu Terdakwa cerita baru pulang dari merantau, setelah itu Terdakwa bilang kepada suami saksi "Pinjam motor tujuan hendak pulang kerumahnya sebentar" lalu suami saksi menjawab "boleh tapi jangan lama mau saya pakai untuk membeli pakan ayam" lalu Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor suami saksi yang diletakkan diatas meja dikandang tempat saksi dan suami saksi bekerja, setelah 4 (empat) jam suami saksi menunggu, Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor Yamaha Mio J milik suami Saksi tersebut ke Kandang ayam sehingga suami saksi langsung menghubungi istri Terdakwa yang dan suami saksi langsung menanyakan keberadaan Terdakwa namun saat itu istri Terdakwa berkata bahwa Terdakwa belum pulang-pulang kerumah dan menyarankan agar suami saksi menghubungi teman Terdakwa yang bernama sdr.Asmuni, sekira pukul 20.00 Wib suami saksi menghubungi serta mengirim pesan kepada sdr.Asmuni dengan maksud untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun sdr.Asmuni baru membalas pesan suami saksi tersebut sekira pukul 03.54 Wib dengan isi pesan " MF BRU BLS KARNA KAMI BINGUNG MOTOR BANG ACENG RUSAK D MENGGALA DUIT GK ADA BUAT BGUSINNYA JDI KMI TINGGAL DLU MOTORNYA DRMH SAUDARA ABANG DAVIT INI KAMI AJA MAU PLG NEBENG MOBIL IKAN YUK", kemudian suami saksi terus mencoba menghubungi Terdakwa tetapi selalu tidak bisa dihubungi dan suami saksi terus menghubungi sdr.Asmuni tetapi sdr.Asmuni selalu menjawab bahwa motor milik suami saksi tersebut rusak dan ada dibengkel. Sehingga pada tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib suami saksi mendatangi rumah Terdakwa dan saat itu suami saksi hanya bertemu dengan istri Terdakwa, kemudian suami saksi langsung menanyakan keberadaan Terdakwal dan saat itu istri Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) hari tidak pulang kerumah dan istri Terdakwa menyarankan kembali agar saksi menghubungi sdr.Asmuni saja. Kemudian pada pukul 18.27 Wib saksi mendapat pesan WA dari sdr.Asmuni "MBK, MTR ITU GAK TAU NYA, DIGADAI SAMA DAVIT DENGAN KWN NYA DIGADAI 1.400, TDI DIA NLPN SY", lalu dibalas oleh saksi "DMNA TEMPATNYA KITA DATENGIN" dibalas kembali oleh sdr.Asmuni "KATA NYA DIBANJARRATU...SY SKRG MASIH DIBUKIT MBAK, TP DIA NGASIH NMR ORG YG TMPT GADAI ITU

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESAKSI MBAK” kemudian sdr.Asmuni mengirim Nomor HP yang dipakai Terdakwa dan Nomor HP orang yang menerima gadai motor tersebut kepada saksi. Lalu pada tanggal 17 Mei 2022 saksi mencoba menghubungi nomor handphone Terdakwa dan sdr.Asmuni namun sudah tidak bisa dihubungi lagi hingga akhirnya pada tanggal 19 Mei 2022 saksi melaporkan peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut ke Polsek Kotabumi Kota untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa akibat kejadian tersebut total kerugian yang suami saksi alami kurang lebih sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian tertulis antara saksi dan Terdakwa, namun ada keluarga Terdakwa datang ketempat tinggal saksi, meminta maaf atas perbuatan Terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J milik saksi Rengki Suganda dan tanpa sepengetahuan saksi Rengki Suganda sepeda motor milik saksi Rengki Suganda Terdakwa gadaikan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya Terdakwa menghubungi saksi Rengki Suganda melalui WhatsApp untuk menjemput Terdakwa dirumah, setelah itu Terdakwa dan saksi Rengki Suganda langsung menuju ke tempat kerjanya di Kandang Ayam Kebun Lima Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara. Sesampainya disana kemudian Terdakwa dan saksi Rengki Suganda mengobrol selama kurang lebih 1 (satu) jam, setelah itu dengan alasan Terdakwa mau pulang kerumah sebentar, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol BE 4435 JG warna ungu, Noka:MH354P00CDJ769316, Nosin:54E-770736 AN. AZWAR EFENDI milik saksi Rengki Suganda dengan berkata “PINJAM MOTOR MAU PULANG KERUMAH” lalu dijawab oleh saksi Rengki Suganda ceng “JANGAN LAMA MOTOR MAU DIPAKE”, kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi Rengki Suganda kerumah,;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, menghubungi sdr.Asmuni melalui telepon bilang "ADA TEMPAT GADAI MOTOR NGGAK" dijawab oleh sdr.ASMUNI "ADA, ORANG BANJAR RATU NAMANYA DION MOTOR SIAPA" Terdakwa jawab "ACENG, SAYA PINJAM MAU PULANG KERUMAH" dijawab oleh sdr.ASMUNI "ENGGAK MASALAH APA" Terdakwa jawab kembali "ENGGAK SAYA CUMA PINJEM PAMIT PULANG KERUMAH", kemudian Terdakwa menyusul sdr.Asmuni di rumahnya dan setelah sampai di rumah sdr. Asmuni, Terdakwa dan sdr.Asmuni langsung jalan ke Desa Banjar Ratu Lampung Tengah, lalu sesampainya disana, sdr.ASMUNI langsung berkata kepada sdr.Dion "MAU GADAI MOTOR" lalu dijawab oleh sdr.Dion "INI MOTOR SIAPA" dijawab oleh sdr.ASMUNI "INI DAPIT YANG PUNYA MOTOR" kemudian Terdakwa bilang juga kepada Dion "SAYA GADAI SATU JUTA SAYA TAROK MOTOR INI" setelah itu Dion memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa lalu uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan sdr.ASMUNI yang kemudian Terdakwa dan sdr.Asmuni gunakan untuk bermain judi online, pada saat Terdakwa bermain judi online sdr.ASMUNI menunjukan kepada Terdakwa ada WA dari saksi Rengki Suganda kemudian Terdakwa membalas WA tersebut "MF BRU BLS KARNA KAMI BINGUNG MOTOR BANG ACENG RUSAK D MENGGALA DUIT GK ADA BUAT BAGUSIN NYA JDI KMI TNGAL DLU MOTOR NYA DRMH SAUDARA ABANG DAVIT INI KMI AJA MAU PLG NEBENG MOBIL IKAN YUK", kemudian Terdakwa dan sdr.Asmuni melanjutkan permainan judi online sampai pagi, karena kalah kemudian Terdakwa meminta tambahan uang gadai sebesar Rp200.000, (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr.Dion untuk ongkos pulang dan setelah sdr.Dion memberikan uang tersebut lalu Terdakwa dan sdr.Asmuni pamit pulang naik bus menuju ke arah Kotabumi dan terdakwa pulang kerumah sdr.Asmuni lalu setelah 5 (lima) hari Terdakwa pulang kerumah dan istri terdakwa memberitahukan bahwa saksi korban Rengki Suganda dan istrinya datang kerumah menanyakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa yang memiliki rencana menggadaikan sepeda motor saksi Rengki Suganda adalah Terdakwa sedangkan sdr.Asmuni yang mencari tempat menggadainya;
- Bahwa Terdakwa gadai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tetapi saat menebus Terdakwa harus membayar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), seperti itu perjanjian Terdakwa dengan sdr.Dion;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa dan saksi korban Rengki Suganda belum ada perdamaian secara tertulis, tetapi keluarga Terdakwa sedang mengusahakannya;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol BE 4435 JG warna ungu, Noka:MH354P00CDJ769316, Nosin:54E-770736 AN. AZWAR EFENDI;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio J Nopol BE 4435 JG warna ungu, Noka:MH354P00CDJ769316, Nosin:54E-770736 AN. AZWAR EFENDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 13.00 wib di halaman rumah sdr.Slamet Riyanto yang beralamatkan di Kebun Lima Kel. Tanjung Senang Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara, Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi korban Rengki Suganda tetapi sepeda motor tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat saksi korban Rengki Suganda sedang bekerja dan tinggal di rumah yang ada di dalam peternakan ayam milik sdr.Slamet Riyanto, Terdakwa menghubungi saksi korban Rengki Suganda melalui WhatsApp meminta saksi korban Rengki Suganda untuk menjemput Terdakwa di rumahnya langsung menuju ke tempat kerja saksi korban Rengki Suganda di Kandang Ayam Kebun Lima Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara. Sesampainya disana kemudian Terdakwa dan saksi korban Rengki Suganda
- mengobrol selama kurang lebih 1 (satu) jam, setelah itu dengan alasan Terdakwa mau pulang kerumah sebentar, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol BE 4435 JG warna ungu, Noka:MH354P00CDJ769316, Nosin:54E-770736 AN. AZWAR EFENDI milik saksi Rengki Suganda dengan berkata "PINJAM MOTOR MAU PULANG KERUMAH" lalu dijawab oleh saksi Rengki Suganda ceng "JANGAN LAMA MOTOR MAU DIPAKE", kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi Rengki Suganda kerumah,;
- Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa menghubungi sdr.Asmuni melalui telepon bilang "ADA TEMPAT GADAI MOTOR NGGAK"

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab oleh sdr.ASMUNI "ADA, ORANG BANJAR RATU NAMANYA DION MOTOR SIAPA" Terdakwa jawab" ACENG, SAYA PINJAM MAU PULANG KERUMAH" dijawab oleh sdr.ASMUNI "ENGGAK MASALAH APA" Terdakwa jawab kembali "ENGGAK SAYA CUMA PINJEM PAMIT PULANG KERUMAH", kemudian Terdakwa menyusul sdr.Asmuni dirumahnya dan setelah sampai di rumah sdr. Asmuni, Terdakwa dan sdr.Asmuni langsung jalan ke Desa Banjar Ratu Lampung Tengah, lalu sesampainya disana, sdr.ASMUNI langsung berkata kepada sdr.Dion "MAU GADAI MOTOR" lalu dijawab oleh sdr.Dion "INI MOTOR SIAPA" dijawab oleh sdr.ASMUNI "INI DAPIT YANG PUNYA MOTOR" kemudian Terdakwa bilang juga kepada Dion "SAYA GADAI SATU JUTA SAYA TAROK MOTOR INI" setelah itu Dion memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa lalu uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan sdr.ASMUNI yang kemudian Terdakwa dan sdr.Asmuni gunakan untuk bermain judi online, pada saat Terdakwa bermain judi online sdr.ASMUNI menunjukan kepada Terdakwa ada WA dari saksi Rengki Suganda kemudian Terdakwa membalas WA tersebut "MF BRU BLS KARNA KAMI BINGUNG MOTOR BANG ACENG RUSAK D MENGGALA DUIT GK ADA BUAT BAGUSIN NYA JDI KMI TNGAL DLU MOTOR NYA DRMH SAUDARA ABANG DAVIT INI KMI AJA MAU PLG NEBENG MOBIL IKAN YUK", kemudian Terdakwa dan sdr.Asmuni melanjutkan permainan judi online sampai pagi, karena kalah kemudian Terdakwa meminta tambahan uang gadai sebesar Rp200.000, (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr.Dion untuk ongkos pulang dan setelah sdr.Dion memberikan uang tersebut lalu Terdakwa dan sdr.Asmuni pamit pulang naik bus menuju ke arah Kotabumi dan terdakwa pulang kerumah sdr.Asmuni lalu setelah 5 (lima) hari Terdakwa pulang kerumah dan istri terdakwa memberitahukan bahwa saksi korban Rengki Suganda dan istrinya datang kerumah menanyakan sepeda motor miliknya;

- Bahwa yang memiliki rencana menggadaikan sepeda motor saksi Rengki Suganda adalah Terdakwa sedangkan sdr.Asmuni yang mencari tempat menggadainya;
- Bahwa Terdakwa gadai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tetapi saat menebus Terdakwa harus membayar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), seperti itu perjanjian Terdakwa dengan sdr.Dion;
- Bahwa akibat kejadian tersebut total kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah);

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perdamaian tertulis antara saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Dafit Rizal Bin M. Aris Ridwan, sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa Dafit Rizal Bin M. Aris Ridwan adalah orang yang sehat akalnya, sehingga ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa yaitu Dafit Rizal Bin M. Aris Ridwan diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “barang siapa” disini adalah Terdakwa yaitu Dafit Rizal Bin M. Aris Ridwan, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “barang siapa” telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kbu





**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa KUHPidana tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksud "dengan sengaja" namun petunjuk untuk mengetahui arti "kesengajaan" dapat dilihat dari M.v.T (Memorie Van Toelichting) yang mengartikan kesengajaan (opzet) yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa sengaja diartikan sebagai menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan bathin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi "menghendaki dan mengetahui" itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*), inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen);
2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellingtheorie*), sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (Frank);

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi "menghendaki dan mengetahui", dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang tanpa hak atau kekuasaan sebab ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang mempunyai serta perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” artinya bahwa seseorang dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa ada ijin dari pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat pula diartikan perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang didasarkan pada niat dari si pelaku, dimana pelaku mengetahui akan perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang dan apabila tetap dilakukan maka berakibat perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur suatu benda atau barang ialah benda atau barang yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan ataupun dalam prakteknya sering disebut benda bergerak. Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ialah barang yang telah menjadi hak orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud benda yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 13.00 wib di halaman rumah sdr.Slamet Riyanto yang beralamatkan di Kebun Lima Kel. Tanjung Senang Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara, Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi korban Rengki Suganda tetapi sepeda motor tersebut tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal saat saksi korban Rengki Suganda sedang bekerja dan tinggal dirumah yang ada di dalam peternakan ayam milik sdr.Slamet Riyanto, Terdakwa menghubungi saksi korban Rengki Suganda melalui WhatsApp meminta saksi korban Rengki Suganda untuk menjemput Terdakwa dirumahnya langsung menuju ke tempat kerja saksi korban Rengki Suganda di Kandang Ayam Kebun Lima Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara. Sesampainya disana kemudian Terdakwa dan saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengki Suganda mengobrol selama kurang lebih 1 (satu) jam, setelah itu dengan alasan Terdakwa mau pulang kerumah sebentar, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol BE 4435 JG warna ungu, Noka:MH354P00CDJ769316, Nosin:54E-770736 AN. AZWAR EFENDI milik saksi Rengki Suganda dengan berkata "PINJAM MOTOR MAU PULANG KERUMAH" lalu dijawab oleh saksi Rengki Suganda ceng "JANGAN LAMA MOTOR MAU DIPAKE", kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi Rengki Suganda kerumah;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya Terdakwa dirumah, Terdakwa menghubungi sdr.Asmuni melalui telepon bilang "ADA TEMPAT GADAI MOTOR NGGAK" dijawab oleh sdr.Asmuni "ADA, ORANG BANJAR RATU NAMANYA DION MOTOR SIAPA" Terdakwa jawab "ACENG, SAYA PINJAM MAU PULANG KERUMAH" dijawab oleh sdr.Asmuni "ENGGAK MASALAH APA" Terdakwa jawab kembali "ENGGAK SAYA CUMA PINJEM PAMIT PULANG KERUMAH", kemudian Terdakwa menyusul sdr.Asmuni dirumahnya dan setelah sampai dirumah sdr. Asmuni, Terdakwa dan sdr.Asmuni langsung jalan ke Desa Banjar Ratu Lampung Tengah, lalu sesampainya disana, sdr.Asmuni langsung berkata kepada sdr.Dion "MAU GADAI MOTOR" lalu dijawab oleh sdr.Dion "INI MOTOR SIAPA" dijawab oleh sdr.Asmuni "INI DAPIT YANG PUNYA MOTOR" kemudian Terdakwa bilang juga kepada Dion "SAYA GADAI SATU JUTA SAYA TAROK MOTOR INI" setelah itu Dion memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa lalu uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan sdr.ASMUNI yang kemudian Terdakwa dan sdr.Asmuni gunakan untuk bermain judi online, pada saat Terdakwa bermain judi online sdr.ASMUNI menunjukan kepada Terdakwa ada WA dari saksi Rengki Suganda kemudian Terdakwa membalas WA tersebut "MF BRU BLS KARNA KAMI BINGUNG MOTOR BANG ACENG RUSAK D MENGGALA DUIT GK ADA BUAT BAGUSIN NYA JDI KMI TNGAL DLU MOTOR NYA DRMH SAUDARA ABANG DAVIT INI KMI AJA MAU PLG NEBENG MOBIL IKAN YUK", kemudian Terdakwa dan sdr.Asmuni melanjutkan permainan judi online sampai pagi, karena kalah kemudian Terdakwa meminta tambahan uang gadai sebesar Rp200.000, (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr.Dion untuk ongkos pulang dan setelah sdr.Dion memberikan uang tersebut lalu Terdakwa dan sdr.Asmuni pamit pulang naik bus menuju kearah Kotabumi dan terdakwa pulang kerumah sdr.Asmuni lalu setelah 5 (lima) hari Terdakwa pulang kerumah dan istri terdakwa memberitahukan bahwa saksi korban

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengki Suganda dan istrinya datang kerumah menanyakan sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa yang memiliki rencana menggadaikan sepeda motor saksi Rengki Suganda adalah Terdakwa sedangkan sdr.Asmuni yang mencari tempat menggadainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa gadai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tetapi saat menebus Terdakwa harus membayar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), seperti itu perjanjian Terdakwa dengan sdr.Dion;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut total kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah jelas adanya perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan sepeda motor milik saksi korban Rengki Suganda tanpa seijin saksi korban Rengki Suganda, saat itu Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor tersebut untuk pulang kerumah namun faktanya sepeda motor tersebut di gadaikan oleh Terdakwa dan tidak pernah dipulangkan kembali oleh Terdakwa kepada saksi korban Rengki Suganda, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ini telah terpenuhi bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi pembuktiannya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) Terdakwa yang diajukan secara lisan, oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kbu



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol BE 4435 JG warna ungu, Noka:MH354P00CDJ769316, Nosin:54E-770736 AN. AZWAR EFENDI;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio J Nopol BE 4435 JG warna ungu, Noka:MH354P00CDJ769316, Nosin:54E-770736 AN. AZWAR EFENDI

Oleh karena barang bukti tersebut diketahui sebagai milik saksi korban Rengki Suganda maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Rengki Suganda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Rengki Suganda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kbu*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dafit Rizal Bin M. Aris Ridwan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol BE 4435 JG warna ungu, Noka:MH354P00CDJ769316, Nosin:54E-770736 AN. AZWAR EFENDI
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio J Nopol BE 4435 JG warna ungu, Noka:MH354P00CDJ769316, Nosin:54E-770736 AN. AZWAR EFENDI

Dikembalikan kepada saksi Rengki Suganda Alias Aceng Bin Santak (Alm).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Senin, Tanggal 21 November 2022, oleh Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H., dan Agnes Ruth Febianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 22 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paidan Ali, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Desi Handayani, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H.    Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H.,

Agnes Ruth Febianti, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 236/Pid.B/2022/PN Kbu



Panitera Pengganti

Paidan Ali